



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONTIANAK**

Jalan. Leijen. Soeprpto Nomor 19 Pontianak 78121  
Telepon Faksimile : (0561)734170/E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id)  
Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

**SURAT IZIN PEMAKAIAN (SIP)  
KENDARAAN DINAS BERODA EMPAT / MOBIL  
Nomor : B- 1144-1 In.15 / KS.01.5 / 2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Inventaris Kendaraan Dinas Bermotor di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, (Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), (Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Lembaga Penjaminan Mutu), dan Kepala Pusat pada Unit Pelaksana Teknis Masa Jabatan 2014-2018 di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan ini kami memberikan izin kepada:

Ketua LPM IAIN Pontianak

Untuk memakai kendaraan dinas roda 4 ( mobil ) sebagai berikut :

Merk / Type : Daihatsu/Xenia  
No. Polisi : KB 1904 HR  
No. Rangka / Mesin : MHKV1BA2JCK013554/DK62290  
Tahun Pembuatan : 2012  
Bahan Bakar : Bensin  
Warna Kendaraan : Hitam

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Pontianak dan kepada pemakai diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebagai pemakai / pemegang kendaraan dinas bertanggung jawab atas keamanan (bahaya kecurian) dan perlindungan dari kerusakan.
2. Tidak boleh mengalihkan / meminjamkan kendaraan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari penanggungjawab kendaraan / Kepala Satker.
3. Pemakai wajib memelihara kendaraan dan alat-alat yang diikutsertakan dengan sebaik-baiknya dan sanggup menyimpan di luar jam kerja ditempat yang aman (garasi yang tertutup).
4. Apabila dalam pelaksanaan tugas, kendaraan dinas yang digunakan karena kelalaiannya mengalami kecelakaan/hilang, maka pemakai kendaraan akan dikenakan sanksi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam setiap mutasi pejabat/pegawai atau pensiun, sebagai pemakai kendaraan dinas wajib mengembalikan kendaraan kepada instansi / unit kerja yang bersangkutan dan tidak berhak menuntut ganti rugi atas segala biaya yang pernah dikeluarkan.
6. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin pemakaian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 31 JULI 2018  
Rektor

  
Dr. SYARIF, S.Ag, MA  
NIP. 197105241998031001